

NOTULEN RAPAT

Rancangan Peraturan Menteri tentang Satu Data Koperasi
Kementerian Koperasi

Pimpinan Rapat: Ibu Judith

Agenda: Pembahasan substansi RPermen Satu Data Koperasi dan masukan dari unit teknis serta BPHN.

Hari/ Tanggal: Senin, 27 Oktober 2025

Metode/Tempat: Zoom Meeting

Tanggapan dan Pembahasan Pasal per Pasal

- **Penambahan pasal 6 ayat (4):**
- Selain mengisi formulir pengajuan nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengisi formulir pernyataan yang menyatakan nama Koperasi yang diajukan telah sesuai dengan persyaratan dan pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Koperasi yang diajukan.
- **Pasal 11 ayat 7 diberikan alt:** “Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.”
- **Pasal 15 ayat (3) ditambahkan frasa:** “menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi”
- **Penambahan syarat dokumen perubahan Anggaran Dasar Koperasi di pasal 21:** “a. Rencana kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; b. administrasi dan pembukuan; c. nama dan riwayat hidup calon pengelola; dan d. daftar sarana kerja.”
- Penggunaan frasa “Badan Hukum Koperasi” di tambahkan di **pasal 29.**